



BUPATI SUBANG

- Yth.
1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Subang
 2. Seluruh Pegawai DPMPTSP Kabupaten Subang
 3. Masyarakat/Pelaku Usaha.

SURAT EDARAN
NOMOR: 500.16.1/1210/Setda/2028

TENTANG
LARANGAN GRATIFIKASI/SUAP/PUNGUTAN LIAR
TERKAIT PELAYANAN PERIZINAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, maka untuk pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pegawai Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dilarang menerima dan meminta gratifikasi, hadiah dan pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan perizinan.
2. Masyarakat/Pelaku Usaha dilarang memberikan gratifikasi, hadiah, dan pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan perizinan.
3. Bagi penerima maupun pemberi gratifikasi, hadiah, dan pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan perizinan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Semua pelayanan perizinan tidak dikenakan biaya (gratis).
5. Bagi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dan Masyarakat yang menemukan atau mengalami praktik gratifikasi, suap atau pungutan liar dalam pelayanan perizinan, agar segera melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten Subang atau melalui layanan pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang :

WhatsApp : 08112441104

Email : dpmptpsubangofficial2018@gmail.com

Instagram : dpmptsp.subang

Facebook : dpmptsp kabupaten subang

X : dpmptsp_subang

Website : <https://dpmptsp.subang.go.id/>

Google : DPMPTSP Kabupaten Subang

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 19 - 5 - 2025

Bupati Subang,



Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P